



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /TK/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /TK/TAHUN 2022

TANGGAL 10 AGUSTUS 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
220.	Prof. Dr. Ir. Hesty Heryani, M.Si. NIP 196706201992032002	Pembina Utama Madya/ Profesor/Guru Besar pada Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 220/4/2022



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia  
Menganugerahkan  
Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun  
Kepada**

**Nama** : *Prof. Dr. Ir. Hesty Heryani, M.Si.*  
**Pangkat** : *Pembina Utama Madya NIP 196706201992032002*  
**Jabatan** : *Profesor/Guru Besar pada Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 62 / TK / TAHUN 2022

Jakarta, 10 Agustus 2022

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo